
**EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM MENGENAI BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA (Studi Kasus Di Bumdes Ploso Café Watu
Wayang Desa Ploso)****Oleh****Bagus Yuliat Nurcahyo¹, Supriyono²**^{1,2}State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, IndonesiaE-mail: 1bagusynurcahyo@gmail.com

Article History:*Received: 27-06-2023**Revised: 05-07-2023**Accepted: 30-07-2023***Keywords:***BUMDes, Pengaturan
Hukum, Efektivitas,
UMKM, Desa,
Pemberdayaan*

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum pada pengelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Ploso. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 87 ayat 1, 2, dan 3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BUMDes Ploso Café Watu Wayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ploso Café Watu Wayang telah berhasil mengelola potensi ekonomi desa dengan efektif dan memberikan dukungan signifikan terhadap UMKM setempat. Implementasi pengaturan hukum dalam pengelolaan BUMDes ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Faktor-faktor seperti kepemimpinan desa, partisipasi masyarakat, kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan berperan penting dalam menunjang efektivitas BUMDes. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa BUMDes Ploso Café Watu Wayang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan UMKM. Saran yang diberikan antara lain adalah peningkatan kapasitas manajerial, peningkatan partisipasi masyarakat, diversifikasi usaha, pengembangan akses pasar, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan jaringan kemitraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola BUMDes lainnya dan pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes serta mendukung pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi desa dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan penting dalam mengembangkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa"¹. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes" dan ayat (2) yang berbunyi "BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan" dan ayat (3) yang berbunyi "BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".²

Pengembangan ekonomi desa memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini karena desa merupakan bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi suatu negara, terutama negara agraris seperti Indonesia. Alasan mengapa pengembangan ekonomi desa sangat penting sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak lain untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, pelestarian budaya dan tradisi lokal, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kemandirian desa dan kontribusi terhadap PDB nasional.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.³ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.⁴ Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang dan untuk meningkatkan UMKM desa adalah BUMDes Ploso Café Watu Wayang yang didirikan pada awal tahun 2021, bertujuan untuk membangkitkan perekonomian desa pasca pandemi covid-19. Selain bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk desa Ploso, juga bisa menjadi pelopor bangkitnya UMKM kuliner di Kecamatan Jumapolo.

BUMDes Ploso Café Watu Wayang tidak hanya menyajikan kuliner, tapi terdapat sebuah monument bersejarah yang disinyalir menjadi cikal bakal terbentuknya desa Ploso tersebut. sesuai dengan namanya, terdapat monument batu yang disebut Watu Wayang oleh

¹ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

² Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

³ Zulkarnain Ridlwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7*, No.3(September-Desember, 2013), hlm. 356

⁴ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 216

masyarakat dan menjadi obyek wisata guna menarik minat pengunjung. Watu wayang mengalami perkembangan yang sangat signifikan semenjak dijadikan sebagai 29 obyek wisata yang lolos kajian sebagai cagar budaya, watu wayang terus bersinergi mengembangkan inovasi yang meningkatkan pemasaran mereka.⁵

Melihat fenomena tersebut diatas, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai manfaat yang diterima masyarakat Desa Ploso dan pemhelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU Desa dan peran penting

BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso.

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Ploso Café Watu Wayang benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat Desa Ploso dan Pemerintah Desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat dirasakan masyarakat Desa Ploso atau tidak. Serta pengelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang yang berada dalam ranah pengelolaan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengaturan Hukum Mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan UMKM Desa (Studi Kasus di BUMDes Ploso Café Watu Wayang Desa Ploso)”**

Berdasarkan uraian diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas pengaturan hukum tersebut dalam pengelolaan dan operasional BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam mendukung UMKM desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pendirian dan operasional BUMDes di Indonesia, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM desa?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam pengembangan UMKM berdasarkan *Corporate Social Responsibility* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso.

LANDASAN TEORI

Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu klompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

⁵ bkkbn. Kampung KB Dwi Manunggal 27 Februari 2024

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/10879/intervensi/759356/kunjungan-kemendes-ke-bumdes-kampung-keluarga-berkualitas-dwi-manunggal-desa-ploso-kecamatan-jumapolo>

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya lokal, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan desa. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. **UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** Menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Pasal 213 ayat 1).

⁶Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8

- b. **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** Menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87).
- c. **PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa** Mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk dalam hal mendirikan BUMDes sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes berperan strategis dalam menggerakkan ekonomi desa dengan beberapa cara:

- a. **Pengelolaan Sumber Daya Lokal** BUMDes mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa untuk menghasilkan produk dan jasa yang bernilai ekonomi.
- b. **Penciptaan Lapangan Kerja** Dengan beroperasinya BUMDes, lapangan kerja baru terbuka bagi masyarakat desa, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
- c. **Peningkatan Pendapatan Desa** Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha BUMDes dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pelayanan publik.

Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah jenis usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan rincian tentang UMKM:

- a. Definisi UMKM:


1. Usaha Mikro: Usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.
2. Usaha Kecil: Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
3. Usaha Menengah: Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

- b. Karakteristik UMKM:

1. Modal Terbatas: UMKM biasanya dimulai dengan modal yang terbatas dan sumber pendanaan yang sering berasal dari tabungan pribadi, pinjaman keluarga, atau kredit mikro.
2. Jumlah Karyawan: UMKM umumnya memiliki jumlah karyawan yang sedikit, berkisar antara 1-50 orang, tergantung skala usahanya.
3. Manajemen Sederhana: Struktur manajemen UMKM cenderung sederhana dan lebih fleksibel, sering kali dikelola langsung oleh pemilik usaha.

- c. Peran UMKM dalam Perekonomian:
 - 1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - 2. Peningkatan Pendapatan: UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
 - 3. Inovasi dan Kewirausahaan: UMKM mendorong inovasi dan kewirausahaan, memungkinkan terciptanya produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar.
- d. Tantangan UMKM:
 - 1. Akses ke Modal: Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan dan modal kerja.
 - 2. Pemasaran dan Distribusi: UMKM sering menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan menjangkau pasar yang lebih luas.
 - 3. Teknologi dan Inovasi: Kurangnya akses ke teknologi dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan UMKM.
 - 4. Regulasi dan Perizinan: Proses regulasi dan perizinan yang rumit sering menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM.
- e. Dukungan Pemerintah dan Lembaga:
 - 1. Kebijakan dan Program: Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dan program khusus untuk mendukung UMKM, seperti pemberian kredit dengan bunga rendah, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan teknis.
 - 2. Inkubator Bisnis: Lembaga-lembaga inkubator bisnis membantu UMKM dengan menyediakan bimbingan, mentoring, dan akses ke jaringan bisnis yang lebih luas.
 - 3. Kerjasama dengan Swasta: Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Kerangka Berfikir

**Keterangan:**

Dalam kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan rumusan masalah, landasan teori secara umum dan hasil pengamatan lapangan, maka yang menjadi acuan penulis dalam penelitian Efektivitas Pengaturan Hukum BUMDes yaitu membahas dan mengetahui sudahkah mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara berfikir guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah tanpa metode penelitian.⁸ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2008, halaman. 43

dikumandangkan dan diolah.⁹

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis empiris yakni penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awal penelitian dan mengadakan penelitian observasi pengamatan lapangan. penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi dilapangan, dalam hal ini terkait dengan peran BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas hukum pada BUMDes mengambil lokasi di Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Tepatnya di BUMDes Ploso Cafe Watu Wayang.

C. Jenis Sumber Data

Data yang disajikan penulis dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber yang mengelola BUMDes Ploso Café Watu Wayang meliputi pemerintah Desa Ploso, pengelola BUMDes Ploso Café Watu Wayang, karyawan, maupun masyarakat Desa Ploso itu sendiri.
2. Data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi¹¹ yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literature-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan peran BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso.

D. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, halaman. 1

¹⁰ Khudzafah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.8

¹¹ Ayu Putriyanti, “Undang-Undang Administrasi Pemerintah dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pandecta*, Vol.10, No. 2 (Desember, 2015),hal. 182, <https://sikenal.unnes.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 15 Juni 2024, pukul 08.00 WIB)

dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.¹² Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik interview serta observasi dengan masyarakat Desa Ploso bersama pemerintah Desa Ploso yang mengelola BUMDes Ploso Café Watu Wayang.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹³ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait peran BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Ploso berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BUMDes Ploso Café Watu Wayang

Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk usaha pemerintah dan masyarakat desa guna meningkatkan penghasilan pendapatan ekonomi desa itu sendiri. Pada awalnya, masyarakat Desa Ploso mengalami kendala dalam mengelola asset desa secara efektif dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. Banyak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) di desa yang kesulitan berkembang karena kurangnya asset ke pasar, modal dan pelatihan. Menyadari hal ini, pemerintah desa bersama masyarakat mengadakan musyawarah untuk solusi terbaik.

Pada awal tahun 2016, pemerintah Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar beserta tokoh masyarakat melakukan musyawarah terkait pembentukan BUMDes di Desa Ploso dengan nama BUMDes Mudi Berkah. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan 3 (Tiga) unit usaha yaitu:

- a. Unit usaha pengelolaan air bersih berupa sumur bor.
- b. Penyewaan alat pesta.
- c. Café Watu Wayang.

Desa ploso memiliki berbagai asset yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan kosong, bangunan tidak terpakai, dan potensi wisata alam dan budaya. BUMDes didirikan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola asset desa dan mengembangkan usaha ekonomi yang dikelola secara professional. BUMDes Ploso Café Watu Wayang didirikan sebagai implementasi dari undang-undang ini, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan

¹² Ari Hermawan dan Murti Pramawardhani Dewi, "Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 hal. 62

¹³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

usaha yang transparan dan akuntabel.

Pemberian nama Café Watu Wayang ini tidak lepas dari budaya yang dipercaya oleh masyarakat desa Ploso, berkaitan dengan adanya sebuah batu besar yang terdapat ukiran-ukiran tokoh dalam pewayangan, seperti pandawa lima, punokawan, senjata-senjata dalam pewayangan dan masih banyak lainnya. Ukiran-ukiran wayang ini sudah ada sejak zaman dahulu, dikisahkan bahwa ukiran ini dibuat oleh para penggembala hewan zaman dahulu. Maka dari itu, pemerintah desa dan masyarakat membangun dan memberi nama BUMDes Ploso Café Watu Wayang.

Sejak didirikan, BUMDes Ploso Café Watu Wayang telah menunjukkan berbagai capaian positif. Café ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan wisata di desa Ploso, tetapi juga telah berhasil memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan pendapatan desa. pengelolaan yang baik, transparansi dalam penggunaan dana, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi acuan keberhasilan BUMDes ini.

Dengan adanya BUMDes Ploso Café Watu Wayang, desa Ploso telah meningkatkan ekonomi yang signifikan. Café ini menjadi contoh sukses bagaimana pengaturan hukum yang baik dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar bagi desa.

2. Implementasi Pengaturan Hukum

a. Peraturan Desa

Peraturan Desa Ploso Nomor 06 tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ngudi Berkah Ploso menjadi dasar hukum berdirinya BUMDes di desa ploso. Mengingat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Mengingat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)¹⁴ Kepala Desa Ploso dengan kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Ploso memutuskan penetapan PERDES tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Ngudi Berkah desa Ploso. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan sebuah sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum No: AHU-01796.AH.01.33.Tahun 2021, atas terbentuknya BUMDes Ngudi Berkah Ploso yang berkedudukan di Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

b. Struktur Organisasi

Pemerintah desa Ploso dan masyarakat desa Ploso sepakat melalui musyawarah atas Peraturan Desa yang telah dibuat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa membentuk struktur organisai, bentuk usaha ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 2 yang berbunyi Pendirian BUMDes ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Berikut bentuk struktur organisasi BUMDes Ngudi Berkah pada tabel IV.1:

Tabel 1 Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	Endro Tri Handono, S.T.,	Penasehat

¹⁴ Pemerintah Desa Ploso, “PERDES Ploso No. 6 tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa”

2	Endang Kadarini	Pengawas
3	Tin Setyani, S. KM.,	Direktur
4	Sukma Priyanti, S. Pd.,	Sekretaris
5	Ahmad Afandi	Bendahara
6	Parno	Manager Pengelola Air Bersih
7	Sarwandi	Manager Pengelola Alat Pesta
8	Wahyu Triyanto	Manager Café Watu Wayang

Sumber: Data LPJ BUMDes Ngudi Berkah Desa Ploso 2024

Tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes dan memberikan masukan serta saran untuk perbaikan.
- 2) Direktur bertugas memimpin dan mengelola kegiatan usaha BUMDes secara menyeluruh.
- 3) Sekretaris mengurus administrasi dan dokumentasi kegiatan BUMDes.
- 4) Bendahara bertugas mengelola keuangan BUMDes, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan.
- 5) Manager atau kepala unit usaha bertugas mengelola dan menjalankan kegiatan operasional masing-masing unit usaha yang dikelola masing-masing.

c. Sumber Daya Manusia

BUMDes Ngudi Berkah Desa Ploso dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia salah satunya unit usaha BUMDes Ploso Café Watu Wayang merekrut pekerja dari masyarakat desa Ploso sendiri guna mengurangi pengangguran yang ada di desa Ploso. Berikut daftar pekerja/karyawan BUMDes Café Watu Wayang pada tabel IV.2:

Tabel 2 Daftar Karyawan

NO	NAMA	JABATAN
1	Tin Setyani, S. KM.,	Direktur
2	Wahyu Triyanto	Manager
3	Dwi Ayu Setyani	Kasir
4	Ahmad Afandi	Kasir
5	Larti	Juru Masak
6	Suwanto	Juru Masak
7	Tatik Mailani	Pramusaji
8	Tri Wahyu Romadoni	Pramusaji
9	Aldi Rahmadani	Barista
10	Fahrul Denny Prasetyo	Kebersihan
11	Kuswanto	Kebersihan

Sumber: Daftar karyawan Café Watu Wayang 2024

d. Perencanaan Bisnis

BUMDes Ngudi Berkah desa Ploso memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk membuat langkah-langkah dalam menentukan perkembangan usaha. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso melalui BUMDes sebagai basis pengembangan ekonomi Desa¹⁵ adalah visinya, sedangkan untuk misinya adalah

- 1) BUMDES menjadi wadah sekaligus melindungi pelaku ekonomi kecil menjadi lebih berkembang.
- 2) Memberikan pelayanan terhadap pemenuhan masyarakat desa.
- 3) Menggali dan mengembangkan potensi Desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian Desa.
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pelaku dari desa dan luar Desa.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah berbasis pada potensi desa dan berorientasi pada kearifan lokal.
- 7) BUMDES sebagai pasar dari hasil produk pertanian, peternakan dan UMKM masyarakat desa.

Tantangan usaha yang dihadapi BUMDes Ploso Café Watu Wayang yaitu kendala pemasaran produk UMKM dan persaingan usaha di bidang kuliner, strategi yang dipersiapkan dalam menghadapi kendala ini adalah membuat tempat penjualan yang menarik dan mempromosikan dalam media social, tidak hanya itu, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) juga sangat diperlukan dalam peningkatan kader UMKM. Promosi, peningkatan pelayanan, fasilitas dan kualitas makanan menjadi strategi dalam permasalahan persaingan di bidang kuliner bagi BUMDes Café Watu Wayang.

Potensi, peluang dan prospek usaha desa Ploso yang ada sangat diharapkan oleh pemerintah desa Ploso dapat berpartisipasi dalam pengembangan usaha ini. Dalam usaha menarik perhatian pengunjung dan minat masyarakat, BUMDes Ploso Café Watu Wayang bekerjasama dengan SAMSAT Kabupaten Karanganyar dengan mengadakan pajak keliling kendaraan bermotor, pelayanan jasa ini sudah berjalan sejak bulan Mei 2024 yang dibuka untuk umum setiap hari Senin sampai Kamis.

3. Efektivitas Dalam Pengelolaan dan Operasional

a. Efisiensi Operasional

Implementasi sistem akuntansi yang memungkinkan pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan dalam pengelolaan usaha apapun bentuk usahanya. BUMDes Ngudi Berkah desa Ploso selalu melakukan penghitungan laba dan rugi setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali. Berikut laporan penghitungan laba dan rugi BUMDes Ngudi Berkah 30 Juni sampai 31 Desember tahun 2023:

1) Pendapatan Usaha dan Jasa

Unit Air Bersih. 30 Juni 2023 pendapatan Rp 14.788.000., 31 Desember pendapatan Rp 30.488.000. Unit Sewa Alat Pesta. 30 Juni 2023 pendapatan kosong, 31 Desember 2023 Rp 3.500.00. Bagi Hasil Budidaya ikan lele. 30 Juni 2023 pendapatan kosong, 31 Desember 2023 Rp 1.000.000.

¹⁵ Pemerintah Desa Ploso “LPJ BUMDes Ngudi Berkah” tahun 2024

Total pendapatan 30 Juni 2023 adalah Rp 14.788.000 sedangkan total pendapatan 31 Desember 2023 adalah Rp 34.988.000.

2) Pendapatan Penjualan Barang Jadi

Pendapatan Café 30 Juni 2023 adalah Rp 373.786.000 dan tanggal 31 Desember 2023 Rp 714.300.000.

Total di tanggal 30 Juni 2023 Rp 373.786.000 dan di tanggal 31 Desember 2023 Rp 714.300.000.

3) Harga Pokok Penjualan Barang Jadi

Pembelian makanan pada 30 Juni 2023 Rp 275.550.000., pada 31 Desember 2023 Rp 525.436.250., sedangkan persediaan awal dan akhir kosong.

4) Beban Usaha dan Administrasi Umum

Beban gaji pengurus, listrik pengelolaan air bersih, listrik internet Unit Café, beban sewa tanah, penyusutan peralatan dan mesin, total pada tanggal 30 Juni 2023 Rp 11.651.000 dan 30 Desember 2023 Rp 39.243.500,.

5) Beban Operasional

Beban gaji Unit Pengelola Air Bersih, gaji Unit Sewa Alat Pesta, gaji Unit Café, dan beban pemeliharaan dengan total beban operasional tanggal 30 Juni 2023 Rp 83.743.000, Tanggal 31 Desember Rp 163.804.000, Total beban usaha 30 Juni 2023 Rp 95.394.000, 31 Desember 2023 Rp 203.047.500,.

Dari penjelasan diatas bahwa hasil laba rugi pada tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp 17.630.000 dan pada tanggal 31 Desember 2023 Rp 20.804.250,.

Kepemilikan modal dan modal awal dalam pembangunan dan pengembangan BUMDes Ngudi Berkah dari Dana Desa dan Bankeu Provinsi. Berikut penjelasan dalam tabel IV.3:

Tabel 3 Kepemilikan Modal

NO	Sumber	Tahun	Bidang usaha	Nomonal (RP)
Penyertaan modal awal desa saat pendirian				
1	Dana Desa	2018	UMKM	35.000.000
2	Bankeu Provinsi	2018	Pesewaan Kipas	20.000.000
Penambahan modal desa dari desa				
1	Dana Desa	2019	Sumur Artesis	180.000.000
2	Bankeu Provinsi	2019	UMKM	20.000.000
3	Bankeu Provinsi	2020	Grosir Sembako	20.000.000
4	Dana Desa	2021	Bangun Watu Wayang	300.000.000

5	Dana Desa	2022	Modal Watu Wayang	98.000.000
6	Dana Desa	2023	Modal Watu Wayang	20.000.200
Total Penyertaan Modal				693.000.200
Utang Usaha				9.431.250
Laba Bersih tahun 2023				20.804.250
Penumpukan Modal sampai tahun 2022				16.004.522
Total modal awal + Pengembangan usaha				739.240.222

b. Dukungan terhadap UMKM Desa

BUMDes Ngudi Berkah Ploso dalam mendukung UMKM desa masih terbilang dalam taham pengembangan, minat masyarakat dalam perihal usaha masih sangat minim, pihak pengelola sudah sering melakukan sosialisasi terkait UMKM Desa, dari segi pelatihan pengembangan sumber daya lokal, ajakan kerjasama, pemasaran digital, manajemen keuangan dan percontohan pemberdayaan UMKM.

Unit Café Watu Wayang terus berupaya untuk memberikan dorongan terhadap masyarakat desa Ploso agar bisa memanfaatkan BUMDes Unit Café Watu Wayang. Fasilitasi akses pasar menjadi salah satu upaya dalam pengembangan UMKM.

B. Pembahasan

1) Efektivitas Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan dan Operasional BUMDes dalam mendukung UMKM berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1,2, dan 3

a. Efektivitas Pengaturan Hukum

BUMDes Ploso Café Watu Wayang merupakan salah satu inisiatif ekonomi desa yang terbukti efektif dalam mengelola potensi desa secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, inisiatif ini mampu mengatasi tantangan awal yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ploso, seperti kesulitan dalam mengelola aset desa dan kurangnya akses ke pasar modal serta pelatihan bagi UMKM. Dengan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat, BUMDes ini berhasil dibentuk pada tahun 2016, dan melalui Peraturan Desa No. 1a Tahun 2016 serta SK Kepala Desa Ploso Nomor: 03 tahun 2021, struktur organisasi dan pengelolaan usaha ini ditetapkan secara resmi.

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 ayat 1,2, dan 3, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendirian dan operasional BUMDes. Pasal ini menegaskan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, serta keputusan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengaturan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Ngudi Berkah khususnya di Café Watu Wayang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam penerapan pengaturan hukum ini. Sejak pendiriannya, BUMDes ini telah mengikuti semua prosedur yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014, termasuk pembentukan melalui musyawarah desa dan penetapan struktur organisasi yang jelas. Pengelolaan yang profesional dan transparan ini terbukti dari laporan keuangan yang akurat dan rutin, serta peningkatan pendapatan yang signifikan dari berbagai unit usaha.

Efektivitas pengaturan hukum ini juga terlihat dari dukungan yang diberikan BUMDes kepada UMKM desa. BUMDes Ploso Café Watu Wayang tidak hanya menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi UMKM, tetapi juga membantu dalam pemasaran dan pengembangan produk. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari UU No. 6 tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Dari hasil penelitian di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaturan hukum pada penelitian di BUMdes Ngudi Berkah khususnya di Unit Café Watu Wayang adalah sebagai berikut:

1) Kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Desa

Kepala Desa memiliki peran sentral dalam mendorong pengelolaan BUMDes. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dari kepala desa dapat memberikan arahan yang jelas dan memotivasi masyarakat serta pengelolaan BUMDes untuk bekerja lebih baik. Komitmen pemerintah desa Ploso termasuk perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes mendapat dukungan penuh dalam bentuk regulasi lokal, alokasi anggaran, dan fasilitas.

2) Partisipasi masyarakat

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap keberhasilan BUMDes. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan BUMDes dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa operasional BUMDes berjalan sesuai aturan yang berlaku.

3) kapasitas manajerial dan SDM (Sumber Daya Manusia)

Kompetensi manajerial dan keahlian teknis dari pengelola BUMDes sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha. Pengelola yang terlatih dan berpengalaman dapat menjalankan BUMDes dengan lebih profesional dan efisien. Desa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen dapat lebih mudah mengelola dan mengembangkan BUMDes. Termasuk dalam bidang keuangan, pemasaran, dan operasional.

4) Fasilitas dan pendampingan

Pelatihan berkelanjutan dan pendidikan bagi pengelola BUMDes dan masyarakat desa dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha dan memahami regulasi yang berlaku. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dukungan teknis berupa bimbingan, konsultasi, dan monitoring untuk membantu BUMDes dalam menjalankan operasionalnya dengan lebih baik.

5) Akses pembiayaan

BUMDes yang memiliki akses mudah ke sumber-sumber pembiayaan seperti dana desa, bank, atau lembaga keuangan lainnya dapat lebih fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Adanya program pembiayaan khusus dari pemerintah atau lembaga donor dapat memberikan dukungan finansial yang diperlukan oleh BUMDes untuk memperluas operasional dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

6) Sistem pelaporan dan transparansi

Sistem pelaporan keuangan yang baik dan transparan membantu memastikan bahwa dana yang dikelola oleh BUMDes digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam operasional BUMDes dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga mendukung keberlanjutan usaha BUMDes.

7) Regulasi dan kebijakan lokal

Adanya peraturan desa yang mendukung pengelolaan BUMDes dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan memastikan bahwa operasional BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan. Kebijakan lokal yang mendukung seperti insentif pajak atau dukungan infrastruktur dapat membantu BUMDes berkembang lebih cepat.

8) Lingkungan social dan ekonomi

Kondisi ekonomi desa, seperti tingkat pendapatan masyarakat dan akses ke pasar, dapat mempengaruhi keberhasilan BUMDes. Desa dengan ekonomi yang berkembang cenderung lebih mudah mendukung keberlanjutan BUMDes. Budaya dan kearifan lokal yang kuat dapat menjadi modal sosial yang mendukung operasional BUMDes, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan kerjasama.

b. Dukungan BUMDes Terhadap UMKM Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

BUMDes Ploso Café Watu Wayang berperan aktif dalam mendukung UMKM di Desa Ploso. Pengaturan hukum yang ada memberikan keleluasaan bagi BUMDes untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang mendukung UMKM, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan pemasaran.

Dalam hal ini UMKM desa Ploso belum dikatakan berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala oleh minat masyarakat terhadap progam usaha BUMDes ini. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Tin Setyani, S. KM., selaku Direktur BUMDes Ngudi Berkah yang mengatakan bahwa:

“Pengurus BUMDes sudah sering melakukan sosialisasi terkait pengembangan UMKM di desa Ploso, bahkan BUMDes Café Watu Wayang sudah menyediakan tempat untuk masyarakat dapat memasarkan prodak-prodak mereka, kesadaran masyarakat sendiri yang kurang berkompeten dalam bidang ini, sampai saat ini hanya ada 1 UMKM yang menjadi binaan bahkan menjadi mitra bagi BUMDes Café Watu Wayang”¹⁶

Dalam hal ini, dukungan BUMDes sebagai pendukung perkembangan UMKM Desa Ploso belum bisa maksimal dalam melakukannya agar berjalan sebagaimana mestinya, karena pengetahuan masyarakat Desa Ploso tidak konkret dalam hal pengembangan UMKM.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Tin Setyani, Direktur BUMDes Ngudi Berkah Desa Ploso, hari Sabtu, 29 Juni 2024

2) Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Pendirian dan Operasional BUMDes di Indonesia, Khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM

a. Landasan Hukum BUMDes

Pengaturan hukum mengenai pendirian dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.

Di tingkat nasional, pengaturan hukum mengenai BUMDes tidak hanya diatur dalam UU No. 6 tahun 2014, tetapi juga dalam berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Misalnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, yang memberikan panduan rinci mengenai prosedur pendirian dan operasional BUMDes.

Undang-undang menjadi dasar utama bagi pendirian dan pengelolaan BUMDes. Berikut adalah poin-poin penting yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2012

- 1) Ayat 1 menyatakan bahwa BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Ayat 2 menyatakan bahwa pendirian BUMDes ditetapkan melalui musyawarah desa.
- 3) Ayat 3 mengatur bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di berbagai bidang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.¹⁷

b. Peran BUMDes dalam Mendukung Pengembangan UMKM

BUMDes sebagai lembaga usaha pemerintah desa sudah sangat diakui perannya dalam meningkatkan prekonomian masyarakat dan desa, sebab lembaga usaha ini memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat agar ikut serta dalam mengelola usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Manfaat dari usaha yang dilakukan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mengelola dan melaksanakan serta menjalankan sistem usaha yang dibuat oleh BUMDes.

Menurut Endro Tri Handono BUMDes berperan penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:¹⁸

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka secara langsung oleh hasil usaha yang dikelolanya.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia "UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa"

¹⁸ Hasil wawancara dengan Endro Tri Handono S.T. Kepala desa Ploso, hari Sabtu, 29 Juni 2024

c. Studi Kasus: BUMDes Ploso Café Watu Wayang

BUMDes Ngudi Berkah merupakan contoh penerapan BUMDes dalam mendukung UMKM desa, khususnya di Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Sampai saat ini hanya ada satu UMKM yang menjadi binaan dari BUMDes Desa Ploso, yaitu UMKM LENI (Lele dan Nila) Gacor.

Dari hasil wawancara dengan Waskito selaku pemilik dari UMKM LENI Gacor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, BUMDes Ngudi Berkah sangat membantu dalam kemajuan UMKM khususnya untuk masyarakat Desa Ploso.

Dilihat dari permasalahan diatas maka solusi yang dapat disarankan ialah dengan membuat penyuluhan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat memunculkan minat wirausaha pada sektor UMKM semakin tinggi. Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh lembaga desa agar penduduk semakin mengerti peran serta dan kegunaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kemajuan sektor Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

KESIMPULAN

1. **Efektivitas BUMDes Ploso Café Watu Wayang dalam Mengelola Potensi Desa** BUMDes Ploso Café Watu Wayang telah terbukti efektif dalam mengelola potensi ekonomi desa Ploso. Sejak pendiriannya, BUMDes ini telah berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kesulitan dalam mengelola aset desa dan kurangnya akses ke pasar modal serta pelatihan bagi UMKM. Pengelolaan yang profesional dan transparan, didukung oleh struktur organisasi yang jelas, telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
2. **Implementasi Pengaturan Hukum** Pengaturan hukum yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 ayat 1, 2, dan 3, telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes Ploso Café Watu Wayang. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendirian dan operasional BUMDes, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes ini telah mengikuti semua prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk pembentukan melalui musyawarah desa dan penetapan struktur organisasi yang jelas.
3. **Dukungan terhadap UMKM Desa** BUMDes Ploso Café Watu Wayang telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap UMKM desa. Dukungan ini meliputi penyediaan fasilitas, pelatihan, serta bantuan dalam pemasaran dan pengembangan produk. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari UU No. 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal. BUMDes ini telah membantu UMKM lokal untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi desa secara keseluruhan.
4. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengaturan Hukum** Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaturan hukum dalam pengelolaan BUMDes ini meliputi:
 - a. **Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah Desa:** Kepemimpinan yang kuat dan visioner dari kepala desa dan komitmen pemerintah desa Ploso

dalam mendukung BUMDes sangat penting untuk keberhasilan operasional BUMDes.

- b. **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan BUMDes meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, serta membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.
- c. **Kapasitas Manajerial dan SDM:** Kompetensi manajerial dan keahlian teknis dari pengelola BUMDes sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha. Pelatihan berkelanjutan dan pendidikan bagi pengelola dan masyarakat desa meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka.
- d. **Akses Pembiayaan:** Kemudahan akses ke sumber-sumber pembiayaan seperti dana desa, bank, atau lembaga keuangan lainnya memberikan fleksibilitas bagi BUMDes dalam mengembangkan usahanya.

SARAN

1. **Penguatan Kapasitas Manajerial dan SDM** Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes dan masyarakat desa untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan keahlian teknis mereka. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dukungan teknis berupa bimbingan, konsultasi, dan monitoring untuk membantu BUMDes dalam menjalankan operasionalnya dengan lebih baik.
2. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat** Masyarakat desa harus lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional BUMDes. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan BUMDes.
3. **Diversifikasi Usaha** BUMDes Ploso Café Watu Wayang dapat mempertimbangkan untuk mendiversifikasi usahanya dengan membuka unit usaha baru yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Diversifikasi usaha dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko usaha.
4. **Pengembangan Akses Pasar** BUMDes perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dari luar desa dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM desa.
5. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas** Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes harus terus ditingkatkan. Laporan keuangan yang akurat dan rutin serta mekanisme pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait terhadap BUMDes.
6. **Penguatan Jaringan Kemitraan** BUMDes harus terus memperkuat jaringan kemitraannya dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha lainnya. Kemitraan yang kuat dapat memberikan dukungan finansial, teknis, dan akses pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soekanto, Soerjono. 2007, *Efektifitas Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press.
- [2] Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- [3] *Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008*. Jakarta: Balai Pustaka
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa